

KONSEKUENSI YURIDIS PERJANJIAN BERBAHASA ASING DAN DAMPAKNYA BAGI PERKEMBANGAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Oleh:

Putu Eva Laheri, S.H., M.H.

(Vidhi Law Office)

Abstract:

This writing is made in relation to discuss regarding the legal consequences for the agreement which made in foreign language pursuant to the legal consideration as stipulated in the supreme court decision no. 601 K/PDT/2015 and Supreme Court decision No. 595/K/PDT-SUS/2010 which we conclude the ability and accuracy of the judges hold a very important role in deciding and giving legal considerations relating to the application of cancellation of the agreement which made in foreign language in order to make a decision and judgment which are able to give a sense of justice, legal certainty and expediency which provides security to invest in Indonesia in this era of the ASEAN Economic Community (AEC).

Keywords: *Legal consequences, agreement, foteign language, AEC*

Abstrak:

Tulisan ini dibuat guna membahas konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat dalam bahasa inggris berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 595/K/PDT-SUS/2010 sehingga dapat disimpulkan kemampuan dan kecermatan hakim memegang peranan yang sangat penting dalam memutuskan dan memberikan pertimbangan hukum terkait dengan permohonan pembatalan perjanjian berbahasa asing agar putusan dan pertimbangan tersebut dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang memberikan jaminan keamanan dalam berinvestasi di Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini.

Kata kunci: Konsekuensi hukum, perjanjian, bahasa asing MEA

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Komitmen bangsa Indonesia untuk ikut terlibat dalam MEA mendorong Indonesia untuk lebih inovatif dalam merencanakan strategi usaha perdagangan. Tidak hanya itu, Indonesia juga dituntut agar lebih terbuka dalam

menghadapi investor asing yang kiranya mampu meningkatkan pendapatan negara. Rencana usaha perdagangan dan strategi investasi yang di tawarkan oleh Indonesia idealnya tidak hanya membutuhkan permodalan yang besar dan/atau menjanjikan keuntungan yang sebanyak –

banyaknya namun sebaiknya juga memberikan atau menjanjikan keamanan dan kepastian hukum. Jaminan keamanan yang tidak memadai akan mengakitnya keragu-raguan investor untuk berinvestasi di Indonesia begitu pula apabila tidak ada kepastian hukum yang menjamin investasi yang diberikan akan sangat mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Pertumbuhan investasi di Indonesia berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja di Indonesia namun yang menjadi persoalan adalah apakah tenaga kerja lokal (tenaga kerja Indonesia) sanggup bersaing dengan tenaga kerja asing baik tenaga kerja asing yang berasal dari negara anggota ASEAN ataupun tenaga kerja asing dari negara lainnya dinilai dari segi kompetensi/keahlian ataupun pendapatan upah/gaji yang diterima.

Tidak jarang investor asing maupun lokal lebih mempercayai/memilih tenaga kerja asing yang notabene memiliki standar upah/gaji yang lebih tinggi dibandingkan tenaga kerja lokal dengan alasan tenaga kerja asing memiliki keahlian, etos kerja, atau standar dan mutu pelayanan yang lebih baik dari tenaga kerja Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dan kepastian hukum tidak hanya dibutuhkan

oleh investor akan tetapi dibutuhkan pula oleh tenaga kerja Indonesia agar jangan sampai pemerataan perekonomian sebagaimana tujuan MEA berubah menjadi malapetaka.

Keamanan dan kepastian hukum memegang peranan penting dalam pelaksanaan MEA agar jangan sampai arus perekonomian global hanya akan memberikan dampak yang negatif. Adanya standar khusus dalam berinvestasi dan juga standar khusus dalam penggunaan tenaga kerja asing tentunya dapat membantu menjaga stabilitas dan keamanan nasional di Indonesia.

Rencana investasi dan penggunaan tenaga kerja asing tidak bisa lepas dari suatu perjanjian. Perjanjian memiliki peranan penting dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak yang dapat dijadikan acuan jika terjadi permasalahan/sengketa di kemudian hari. Namun yang menjadi permasalahan dikemudian hari adalah bagaimana konsekuensi yuridis suatu perjanjian yang dibuat dengan tidak memenuhi standar formal maupun material, apakah perjanjian tersebut bisa dipergunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan sengketa di kemudian hari. Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT/2015 yang mengabulkan permohonan PT. Bangun Karya Pratama

(BKP) selaku debitur untuk membatalkan perjanjian pinjam meminjam tanggal 23 April 2010 dengan Nine AM., Ltd. selaku kreditur dengan alasan perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut sebagai “UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan”) karena tidak dibuat dalam bahasa Indonesia (melanggar syarat formil perjanjian).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT/2015 membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat formil karena menggunakan bahasa asing berpotensi besar untuk dibatalkan dan akan merugikan salah satu pihak dalam perjanjian. Permasalahan hukum tersebut dari segi positif bisa digunakan sebagai pembelajaran agar para investor lebih berhati-hati dan lebih menguasai tentang hukum kontrak sebelum berinvestasi di Indonesia dan menyusun perjanjian dengan pihak Indonesia, namun secara negatif permasalahan tersebut bisa menimbulkan ketakutan di kalangan investor untuk berinvestasi di Indonesia karena perlindungan hukum yang diberikan sangatlah lemah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 595/K/PDT-SUS/2010 memberikan

pandangan yang berbeda terhadap perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing. Pasal 57 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut sebagai “UU Ketenagakerjaan”) mewajibkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) wajib dibuat menggunakan bahasa Indonesia dan Pasal 57 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menegaskan PKWT yang dibuat tanpa memenuhi syarat Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan akan dianggap sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) namun Putusan Mahkamah Agung Nomor 595/K/PDT-SUS/2010 membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 24/PHI.G/2010/PHI.PN.JKT.PST yang memutus perjanjian kerja antara PT. Asmin Koalindo Tunup (pemberi kerja) dan Kurt Eugene Krieger (pekerja/tenaga kerja asing) karena dibuat dalam bahasa Inggris berubah statusnya dari PKWT menjadi PKWTT. Majelis Hakim kasasi berpendapat PKWT dalam bahasa Inggris yang dibuat antara PT. Asmin Koalindo Tunup (AKT) selaku pemberi kerja dan Kurt Eugene Krieger selaku tenaga kerja asing tidak dapat berubah menjadi PKWTT karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4) UU

Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Putusan Mahkamah Agung Nomor 595/K/PDT-SUS/2010 menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya syarat formal perjanjian tidak selamanya mengakibatkan batalnya suatu perjanjian atau tidak merubah akibat hukum dari perjanjian tersebut.

Perbedaan pertimbangan hukum majelis hakim kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 595/K/PDT-SUS/2010 pada akhirnya menimbulkan persoalan baru terkait dengan potensi penyalahgunaan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap posisi tawar Indonesia di era MEA saat ini.

2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang hendak dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat dengan menggunakan bahasa asing berdasarkan UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; dan

2. Konsekuensi yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat dalam bahasa asing berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

B. PEMBAHASAN

1. Konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat dengan menggunakan bahasa asing berdasarkan UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menegaskan bahwa nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, namun sangat disayangkan UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan tidak mengatur lebih lanjut mengenai sanksi atau konsekuensi yuridis apabila ada nota kesepahaman atau perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia atau dibuat dalam bahasa asing saja.

Kekosongan norma akibat tidak ada pengaturan lebih lanjut terkait dengan pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan memberikan celah bagi pihak-pihak dalam perjanjian untuk

mengajukan permohonan pembatalan perjanjian dengan alasan bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) seperti kasus yang terjadi antara Nine AM., Ltd. melawan PT. Bangun Karya Pratama (BKP) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/PDT/2015.

Nine AM. Ltd., (kreditur) dan BKP (debitur) sepakat pengikatkan diri dalam perjanjian pinjam meminjam tanggal 23 April 2010 untuk pinjaman sebesar USD 4,422,000.- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu dolar Amerika Serikat) dengan mekanisme pengembalian sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali masing-masing USD 1,485,000.- (satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) per bulan dan bunga akhir sebesar USD 1,800,000.- (satu juta delapan ratus ribu dolar Amerika Serikat) selain itu BKP memberikan truk *Caterpillar Model 775F Off Highway* sebagai jaminan fidusia tertanggal 27 April 2010.

Dua tahun setelah penandatanganan perjanjian dan setelah membayar cicilan sebesar USD 3,506,460.- (tiga juta lima ratus enam ribu empat ratus enam puluh dolar Amerika Serikat) dan deposit USD 800,000.- (delapan ratus ribu dolar

Amerika Serikat), BKP mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan perjanjian dibuat dalam bahasa Inggris sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (tidak memenuhi syarat formil) dan gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan alasan bahwa memang benar perjanjian antara Nine AM. Ltd., dan BKP telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Majelis Hakim Jakarta Barat memeriksa perkara tersebut telah mengesampingkan surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 perihal Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa perjanjian privat komersial (*private commercial agreement*) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban seperti ditentukan Undang-Undang tersebut.

Pembatalan perjanjian dengan alasan tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu sebab yang halal karena bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) UU

Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan tampaknya mengandung argumentasi yang lemah karena sebab yang halal menurut Subekti adalah terkait dengan isi perjanjian dan bukan hal yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian.¹ Selanjutnya Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, sebab yang halal berdasarkan Pasal 1230 KUHPdt Jo. Pasal 1337 KUHPdt tidak lain dan tidak bukan adalah prestasi dalam perjanjian yang menimbulkan perikatan yang wajib dipenuhi oleh para pihak.² Dengan kata lain sebab yang halal yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah prestasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum baik dalam arti hal yang membatasi seseorang untuk bertindak leluasa ataupun ketertiban umum dari segi keamanan dan keadilan.³

Pembatalan perjanjian dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil karena tidak dibuat dalam bahasa Indonesia sangat kontradiksi dan tidak sejalan dengan asas-asas dalam perjanjian diantaranya asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, *Pacta Sunt*

Servanda (Perjanjian yang dibuat para pihak mengikat sebagai undang-undang), itikad baik (*goede trouw*) dan asas kepribadian (personalitas). Dalam perkara pinjam meminjam antara BKP dan Nine AM.Ltd., sudah terlihat jelas adanya kesepakatan para pihak karena Nine AM.Ltd. telah memberikan pinjaman dan BKP telah mengembalikan sejumlah pinjaman kepada Nine AM. Ltd., selaku kreditur. BKP tidak bisa secara sepihak menyatakan tidak memahami isi perjanjian yang dibuat dalam bahasa Inggris karena BPK telah melakukan sebagian prestasi sebagaimana diperjanjikan dengan Nine AM. Ltd.

Pembatalan perjanjian pinjam meminjam antara BKP dan Nine AM. Ltd., terkesan mengesampingkan *asas Pacta Sunt Servanda* yang memegang teguh bahwa suatu perjanjian yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti.⁴ BKP selaku penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu jika ingin membatalkan kontrak bahwa perjanjian pinjam meminjam dibuat dengan melanggar hukum atau karena kekhilafan. Jika pelanggaran tersebut telah terbukti

¹Naja, Daeng H.R., 2006, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, h. 20.

²Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 164.

³Gautama, Sudargo, 1998, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung, h. 57.

⁴Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 210.

secara hukum maka BKP berhak mengajukan pembatalan perjanjian dan Majelis Hakim memiliki dasar yang kuat untuk membatalkan perjanjian pinjam meminjam tersebut.

Mengingat belum ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan sanksi hukum terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan maka seharusnya perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing untuk objek perjanjian yang ada di Indonesia dan subjek perjanjian yang melibatkan pihak Indonesia harus dianggap tetap berlaku atau wajib diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar tetap berlaku dan berakibat hukum untuk menghindari penyalahgunaan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan oleh pihak yang tidak beritikad baik dalam memenuhi prestasinya.

Pemerintah Indonesia selain menggunakan Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan untuk menunjukkan jati diri bangsa sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan dipertegas lagi pada bagian Penjelasan Umum UU Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan seharusnya lebih fleksible dan terbuka dalam menjalin hubungan internasional baik dari segi investasi maupun pengaturan yang mengatur tentang standar investasi di Indonesia termasuk dalam mengatur ketentuan terkait dengan perjanjian.

2. Konsekuensi yuridis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat dalam bahasa asing berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/ANJ/D/XI/2009 tertanggal 16 November 2009 bermula dari adanya hubungan kerja antara PT. Asmin Koalindo Tunup (AKT) selaku pemberi kerja dan Kurt Eugene Krieger selaku pekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tanggal 09 September 2008 yang dibuat dalam bahasa Inggris. Perjanjian kerja berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2008 untuk masa kerja selama 2 (dua) tahun akan tetapi AKT secara tiba-tiba, tanpa mengirimkan surat teguran terlebih dahulu pada tanggal 01 Juni 2009 memutuskan untuk mengakhiri perjanjian kerja secara sepihak.

Berdasarkan perjanjian kerja Kurt Eugene Krieger selaku Manager Pertambangan berhak atas gaji pokok USD 10,000 (sepuluh ribu dolar Amerika

Serikat) pertahun, bonus penyelesaian sebesar USD 24,000 (dua puluh empat ribu dolar Amerika Serikat), bonus kinerja sebesar 10% (sepuluh persen). Pasal 62 UU Ketenagakerjaan menerangkan apabila salah satu pihak dalam perjanjian ingin mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam PKWT maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya perjanjian, sehingga AKT selaku pemberi kerja yang mengakhiri perjanjian kerja wajib untuk membayar sisa upah pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan akan tetapi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang menangani permasalahan pemutusan hubungan kerja tersebut menerbitkan Surat Anjuran Nomor 16/ANJ/D/XI/2009 tertanggal 16 November 2009 memberikan anjuran yang berbeda, dengan alasan perjanjian kerja antara AKT dan Kurt Eugene Krieger dibuat dalam bahasa asing dan berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan Jo. Pasal 57 ayat (2) UU Ketenagakerjaan PKWT tersebut harus berubah menjadi PKWTT sehingga Kurt Eugene Krieger berhak atas uang pesangon sebanyak 2 (dua) kali dan

pembayaran gaji sejak bulan Agustus dan September 2009.

Berbekal anjuran tersebut Kurt Eugene Krieger akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melawan AKT karena AKT tidak pernah melaksanakan anjuran tersebut dan sebagai tambahan Kurt Eugene Krieger meminta AKT agar membayar gaji bulan Oktober 2009 sampai dengan Februari 2010 sebesar USD 50,000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), dan Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut pun mengabulkan sebagian dari gugatan tersebut melalui Putusan No. 24/PHI.G/2010/PHI.PN.JKT.PST dengan menggunakan Surat Anjuran Nomor 16/ANJ/D/XI/2009 tertanggal 16 November 2009 dan memerintahkan AKT untuk membayar pesangon, uang penggantian hak dan perumahan serta pengobatan dan perawatan dan biaya pemulangan sebesar USD 47,500 (empat puluh tujuh ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) dan kemudian Majelis Hakim Kasasi membatalkan putusan tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16/ANJ/D/XI/2009 tertanggal 16 November 2009 dengan alasan Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 24/PHI.G/2010/PHI.PN.JKT.PST telah salah menerapkan hukum karena

perubahan PKWT menjadi PKWTT terhadap perjanjian kerja yang melibatkan tenaga kerja asing bertentangan dengan Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Menurut hemat Penulis, pertimbangan Majelis Hakim kasasi sudah sesuai dengan asas nasionalitas yang dianut oleh UU Ketenagakerjaan.⁵ Merubah PKWT menjadi PKWTT yang melibatkan pihak asing akan melemahkan atau merugikan posisi tenaga kerja lokal karena perubahan PKWT menjadi PKWTT menyebabkan tenaga kerja asing dapat bekerja dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan memiliki hak yang sama dengan tenaga kerja lokal sehingga tidak ada kewajiban bagi tenaga kerja asing untuk melakukan alih teknologi dan juga ada kemungkinan tenaga kerja lokal akan kalah dalam bersaing dengan tenaga kerja asing yang telah memiliki keahlian khusus.

Meskipun perjanjian kerja antara pihak pemberi kerja dan tenaga kerja asing dibuat dalam bahasa asing (bukan bahasa Indonesia) namun perlu diingat bahwa hubungan kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja asing termasuk dalam hubungan keperdataan⁶ yang

didasari dengan adanya perjanjian sehingga syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdt pun dianggap berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Perubahan akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat dalam bahasa asing dan/atau pembatalan suatu perjanjian dengan alasan tidak terpenuhinya syarat formil bukanlah suatu keputusan yang bijaksana jika hanya mempertimbangkan 1 (satu) ketentuan hukum saja seperti halnya hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan atau hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU Ketenagakerjaan karena akan meningkatkan potensi penyalahgunaan ketentuan tersebut untuk melepaskan diri dari prestasi yang sudah disepakati oleh pihak-pihak tertentu dalam perjanjian.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi hukum atau konsekuensi yuridis dari tidak

⁵Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 50.

⁶Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, h.14.

dipenuhinya ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, meskipun terdapat Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 perihal Permohonan Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009, namun keputusan untuk membatalkan suatu perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia sepenuhnya adalah kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara;

2. Meskipun Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) menegaskan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan akan berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu namun ketentuan tersebut tidak bisa diterapkan terhadap perjanjian yang melibatkan tenaga kerja asing karena bertentangan dengan Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

2. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas dapat diberikan saran

kepada Majelis hakim selaku pihak yang berwenang dalam memeriksa dan mengabulkan permohonan pembatalan perjanjian berbahasa asing harus lebih jeli dalam meneliti alasan/dasar hukum pengajuan gugatan pembatalan perjanjian dan sebaiknya menggunakan lebih dari satu ketentuan termasuk menggunakan asas-asas hukum yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan sehingga putusan yang dihasilkan tidak terkesan kaku, lebih komprehensif dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Selain itu majelis hakim yang berwenang memeriksa perkara gugatan pembatalan perjanjian berbahasa asing sebaiknya lebih mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari pembatalan perjanjian yang berbahasan asing dan/atau perubahan akibat hukum suatu perjanjian yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia agar nantinya tidak disalahgunakan untuk keuntungan salah satu pihak dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Gautama, Sudargo, 1998, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Alumni, Bandung.

Naja, Daeng H.R., 2006, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.

Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.